

SKRIPSI

PELAKSANAAN ASURANSI JIWA PROGRAM TAKAFUL DANA
INVESTASI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ARIZQI GUSMALAYANTI

Bp. 01140188

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2005

ABSTRAK

(ARIZQI GUSMALAYANTI, BP. 01140188, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2005).

Dalam kehidupan manusia, senantiasa dihadapkan pada resiko atau musibah. Segala resiko atau musibah yang menimpa manusia tersebut merupakan qadha dan qadhar dari Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut dengan cara berasuransi. Salah satu lembaga asuransi yang berkembang dewasa ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdasarkan syaria'ah Islam yang bertumpu pada konsep saling tolong-menolong, saling tanggung-menanggung dan saling menjamin di antara sesama peserta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas permasalahan yang dibahas tentang prosedur lahirnya perjanjian antara para pihak pada program takaful dana investasi, hak dan kewajiban para pihak pada program takaful dana investasi, syarat-syarat pengajuan klaim dan pembayarannya.

Untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam menganalisa data digunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dapat disimpulkan bahwa lahirnya perjanjian program takaful dana investasi, peserta mengisi formulir surat pengajuan aplikasi, apabila diterima maka terjadi perjanjian asuransi. Hak penanggung adalah menerima premi dan keuntungan dana investasi. Kewajibannya adalah membayar takaful kepada tertanggung. Adapun hak tertanggung adalah menerima manfaat takaful dari penanggung dan kewajibannya adalah membayar premi. Dalam pengajuan klaim meninggal dunia diajukan oleh ahli warisnya sedang nilai tunai dapat diajukan oleh peserta yang bersangkutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada resiko atau musibah misalnya kecelakaan diri, kebakaran rumah, kematian dan sebagainya. Segala resiko atau musibah yang menimpa manusia tersebut merupakan qadha dan qadar dari Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar mengurangi resiko tersebut dengan menyimpan atau menabung uang, namun upaya ini seringkali tidak cukup karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut, di dunia modern dikenal suatu bentuk muamalah yang disebut asuransi yaitu suatu lembaga keuangan yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumennya, sesuai dengan perjanjian asuransi yang diinginkan oleh konsumen. Atas dasar itu telah ada beberapa jenis asuransi seperti, asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi pendidikan bahkan asuransi yang berkaitan dengan jamaah haji. Seluruh jenis asuransi ini sudah merupakan kenyataan yang dijumpai dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam.

Salah satu jenis asuransi yang berkembang di tengah masyarakat pada saat sekarang ini adalah asuransi jiwa. Di dalam pasal 1 sub *ordonnantie op het levensverzekering bedrijf* (ordonnansi perusahaan asuransi jiwa), tanggal 15 April 1941 yang termuat dalam staatsblad 1941-101, dinyatakan bahwa asuransi jiwa adalah persetujuan untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi dalam hubungan hidup atau wafatnya seseorang.

Peran asuransi jiwa dewasa ini semakin dirasakan penting oleh masyarakat untuk melindungi seseorang dari malapetaka atau musibah yang menimpanya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki, serta dapat juga mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu maka setiap individu semestinya perlu melakukan perjanjian asuransi jiwa, untuk mengalihkan resiko atau musibah kepada pihak lain dalam hal ini adalah kepada penanggung.

Program asuransi takaful dana investasi ini termasuk asuransi sejumlah uang. Program takaful investasi merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

Dalam prakteknya di Indonesia dikenal ada dua usaha asuransi yaitu :

1. Asuransi Konvensional
2. Asuransi Takaful (Syariah)

Asuransi konvensional merupakan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung yang mana tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung dan penanggung mengikatkan diri untuk membayar santunan atau ganti kerugian kepada tertanggung atas kerugian finansial atau musibah yang dialaminya. Adapun akad dalam asuransi konvensional adalah akad *tabadduli* (akad pertukaran). Konsekwensi dari akad ini adalah jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggunganan berakhir, maka premi yang dibayar oleh pihak tertanggung tidak

dapat ditarik kembali karena premi tersebut sudah menjadi hak perusahaan, maksudnya dana peserta menjadi milik perusahaan. Dana yang terhimpun oleh penanggung diinvestasikan dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank dan perusahaan-perusahaan.

Adapun asuransi takaful (syariah) merupakan asuransi yang menjalankan prinsip takaful. *Takaful* didalam bahasa Arab adalah saling menanggung atau saling menjamin dan dalam pengertian muamalah bermakna saling memikul resiko diantara peserta sehingga, antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggulangi resiko tersebut.¹ Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta takaful yang mengalami musibah. Bukan dalam bentuk akad pertukaran diantara dua pihak melainkan akad untuk saling tolong menolong (*takaful*) diantara semua peserta.²

Dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Apabila peserta berhenti sebelum masa pertanggungan berakhir maka peserta dapat menarik kembali seluruh

¹ Sofyan Syaifi Harshap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hlm.99.

² Nasrun Haroen, *Asuransi Menurut Hukum Islam*, Bumi Aksara, Padang, IAIN-IB Press, 1999, Hlm. 139.

dana/premi yang telah dibayarnya, bahkan ditambah lagi dengan keuntungan yang telah diperoleh selama uangnya dikelola oleh perusahaan, yaitu dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil keuntungan.³

Menurut Maman Hermansyah, pengamat ekonomi Islam sebagaimana dikutip oleh Nasrun Hasroen mengatakan, bahwa perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi takaful adalah, bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (untung-untungan) dan *riba*. Sedangkan asuransi takaful menghindari itu semuanya karena sistem operasionalnya didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Disisi lain kontrak asuransi takaful didasarkan atas tolong-menolong dan bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional didasarkan atas berbagi resiko.⁴

Jadi munculnya asuransi takaful merupakan solusi bagi umat Islam yang ingin memanfaatkan sistem asuransi dimana asuransi konvensional dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam, sedangkan asuransi takaful merupakan asuransi yang sesuai dengan syariah Islam.

Namun demikian asuransi takaful ini masih tergolong baru, karena asuransi ini berdasarkan kepada syariah dan bagi hasil (*mudharabah*). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap asuransi takaful khususnya terhadap salah satu produknya yaitu program Takaful Dana Investasi, yang mana hal ini penulis akan tuangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN ASURANSI JIWA PROGRAM TAKAFUL DANA INVESTASI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG”**.

³ Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, Hlm. 83.

⁴ Nasrun Haroen, *Op.cit*, Hlm. 140.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur lahirnya perjanjian antara para pihak dalam Program Takaful Dana Investasi

Lahirnya perjanjian antara para pihak, terlebih dahulu bertanggung harus memenuhi syarat-syarat menjadi peserta program takaful dana investasi. Adapun syarat-syarat menjadi program takaful dana investasi adalah sebagai berikut :

- a. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun sedangkan masa perjanjian 5 sampai 20 tahun dengan ketentuan umur + masa perjanjian maksimal 65 tahun.
- b. Minimal premi Rp.1.000.000 per tahun atau Rp.250.000 per bulan.
- c. Surat Keterangan Bukti. Maksudnya adalah data pendukung yang diperlukan oleh pihak perusahaan misalnya surat keterangan sehat dari dokter, foto kopi slip gaji.
- d. Mengisi formulir Aplikasi Takaful Keluarga.

Peserta mengisi formulir aplikasi untuk menjadi peserta asuransi.

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi nasabah ini merupakan syarat utama dari perjanjian asuransi sebagaimana ditegaskan dalam syarat-syarat umum polis individu Asuransi Takaful Keluarga yang diatur dalam pasal 2 menyebutkan:

1. Setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri surat pengajuan aplikasi beserta formulir pendukung dan persyaratan yang telah

dipersiapkan untuk itu, dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menyerahkan kepada perusahaan.

2. Keterangan yang dicantumkan dalam formulir pendukung tersebut pada ayat diatas maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan calon peserta, merupakan dasar dari perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
3. Jika kemudian ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar dan atau palsu sedangkan perjanjian telah berjalan maka. Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya.
4. Dalam peserta dapat membuktikan bahwa yang tidak benar itu diberikan tidak dengan sengaja, maka perjanjian dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.

Mengenai lahirnya perjanjian antara peserta dengan perusahaan pada program takaful dana investasi memiliki beberapa prosedur antara lain,

1. Setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri formulir Surat Pengajuan Aplikasi (SPA) yang terdiri dari:
 - a. Data pribadi.
 - b. Pekerjaan.
 - c. Alamat.
 - d. Data kepesertaan.
 - e. Keterangan kesehatan calon peserta.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Program Takaful Dana Investasi pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A.Kesimpulan

1. Mengenai lahirnya perjanjian antara peserta dengan perusahaan pada program takaful dana investasi antara lain: Peserta mengisi formulir Aplikasi Takaful Keluarga. Melampirkan copy bukti diri, berupa KTP/SIM PASPORT pada administrasi Asuransi Program Takaful Keluarga Cabang Padang, kemudian SPA tersebut diperiksa oleh perusahaan yaitu oleh bagian *Underwriting* perusahaan, apabila SPA tersebut memenuhi standar persyaratan, perusahaan akan langsung menerima tertanggung menjadi peserta dan polis akan dikeluarkan kurang lebih dua minggu⁶⁹ dan peserta diterima. Jadi tanggal terima itulah sebagai tanggal lahirnya perjanjian. Akan tetapi seandainya SPA yang dicek oleh *Underwriting* perusahaan menyatakan bahwa, peserta kesehatannya kurang bagus maka pihak perusahaan akan mengirimkan surat keterangan untuk meminta si peserta untuk tes kesehatan atau cek *medical* , kemudian dari hasil tes kesehatan tersebut diterima atau ditolak oleh perusahaan. Apabila diterima, maka baru dikeluarkan polis, seandainya ditolak maka perusahaan akan mengembalikan uang premi peserta tersebut

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan program takaful dana investasi antara lain, penanggung mempunyai hak untuk menerima premi tertanggung dan keuntungan investasi dana sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu 40 %. Kemudian kewajiban penanggung adalah membayar manfaat takaful kepada tertanggung. Adapun hak tertanggung adalah menerima manfaat takaful seandainya tertanggung mengundurkan diri, meninggal atau habis masa kontrak, sedangkan kewajibannya adalah membayar premi, memberikan keterangan yang betul mengenai kondisi atau keadaan dari tertanggung.
3. Dalam hal pengajuan klaim dibagi atas dua macam yaitu klaim meninggal dunia yang diajukan oleh ahli warisnya dan klaim nilai tunai/ tebus dapat diajukan oleh peserta yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tuntutan klaim tidak selalu disetujui oleh perusahaan tetapi terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai kebenaran data atau keterangan dari pemohon, hal ini diatur dalam pasal 10 syarat umum polis individu asuransi takaful keluarga.

B. SARAN

Diharapkan agar PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dalam pelaksanaan program takaful dana investasi supaya polis nya lebih cepat ditertibkan/ dikeluarkan sehingga peserta tidak menunggu begitu lam asesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 259 dan 260 KUHD yaitu 24 jam kalau tidak melalui agen dan delapan hari kalau melalui agen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung, 1978.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rincka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta, 1980.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid VI, Hukum Pertanggungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press. Yogyakarta, 2000.p
- Nasrun Haroen, *Asuransi Menurut Hukum Islam*, IAIN-IB Press, Padang, 1999.
- PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Basic Training Modul, 2001*, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akutansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terrkait (BAMUI dan TAKAFUL) DI Indonesia*, PT. Raja Grafindo Poersada, Jakarta.